



BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT

**PERATURAN BUPATI PURWAKARTA  
NOMOR 107 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**LARANGAN PEMBELAJARAN MEMBACA MENULIS BERHITUNG  
PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
DI KABUPATEN PURWAKARTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PURWAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter peserta didik serta peradaban yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa;
  - b. bahwa pelaksanaan pendidikan anak usia dini menganut prinsip: "Bermain sambil Belajar dan Belajar seraya Bermain". Bermain merupakan cara terbaik untuk mengembangkan potensi anak didik. Sebelum bersekolah, bermain merupakan cara alamiah untuk menemukan lingkungan, orang lain dan dirinya sendiri. Melalui pendekatan bermain, anak-anak dapat mengembangkan aspek psikis dan fisik yang meliputi moral dan nilai-nilai agama, sosial emosional, kognitif, bahasa, fisik/motorik, kemandirian dan seni;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan peraturan bupati tentang larangan pembelajaran membaca menulis berhitung di pendidikan anak usia dini.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2014 Nomor 244, TLNRI Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2014 Nomor 246, TLNRI Nomor 5589);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang pedoman penyusunan dan penerapan standar pelayanan minimal;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Usia Dini;
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan Di Kabupaten Purwakarta;
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2013.

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG LARANGAN PEMBELAJARAN MEMBACA MENULIS DAN BERHITUNG PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI KABUPATEN PURWAKARTA**

# **BAB I**

## **KETENTUAN UMUM**

### **Bagian Kesatu**

#### **Pengertian**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
4. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut Disdikpora adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Purwakarta.
5. Kantor Kementerian Agama yang selanjutnya disebut Kemenag adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purwakarta sebagai instansi vertikal yang mengelola madrasah.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
7. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan formal, non formal, dan informal pada jenjang pendidikan anak usia dini.
8. Pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar merupakan suatu upaya pembinaan ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal.
9. "Calistung" adalah singkatan dari membaca, menulis, dan berhitung. Calistung adalah tahapan dasar orang bias mengenal huruf dan angka.
10. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat pengembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang akan dikembangkan.
11. Pembelajaran adalah proses, cara, perbuatan menjadikan orang atau makhluk hidup belajar. Definisi sebelumnya menyatakan bahwa seorang manusia dapat melihat perubahan terjadi tetapi tidak pembelajaran itu sendiri.
12. Pendidik anak usia dini adalah profesional yang bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, dan menilai hasil pembelajaran, serta melakukan pembimbingan, pengasuhan dan perlindungan anak didik.
13. Penyelenggara pendidikan lanjutan PAUD adalah lembaga yang menyelenggarakan pendidikan setelah peserta didik selesai menempuh pendidikan di PAUD yaitu SD/MI.

## **BagianKedua MaksuddanTujuan**

### **Pasal 2**

- (1) Maksud larangan pembelajaran calistung dalam peraturan bupati ini adalah sebagai acuan bagi lembaga penyelenggara dan pendidik pendidikan usia dini agar tidak melaksanakan pembelajaran membaca menulis dan menghitung di satuan pendidikannya.
- (2) Tujuan larangan pembelajaran calistung dalam peraturan bupati ini adalah:
  - a. menegaskan bahwa pelaksanaan pendidikan di PAUD menganut prinsip: "Bermain sambil Belajar dan Belajar seraya Bermain";
  - b. acuan bagi penyelenggara pendidikan anak usia dini dalam menjalankan tugasnya mengelola pendidikan usia dini;
  - c. pedoman bagi pendidik PAUD dalam menjalankan tugasnya; dan
  - d. pedoman untuk penyelenggara pendidikan lanjutan PAUD agar tidak menyelenggarakan tes calistung dalam seleksi penerimaan siswa baru.

## **BAB II PRINSIP DAN RUANG LINGKUP**

### **BagianKesatu Prinsip**

#### **Pasal 3**

Larangan Pembelajaran Calistung pada pendidikan anak usia dini di kabupaten Purwakarta mempunyai prinsip sebagai berikut:

- a. melarang pengelola untuk menugaskan pendidik membuat rencana pelaksanaan pembelajaran yang didalamnya memuat pembelajaran calistung;
- b. melarang pendidik untuk tidak melaksanakan pembelajaran calistung; dan
- c. melarang penyelenggara pendidikan lanjutan PAUD untuk tidak mengadakan seleksi penerimaan siswa baru dengan tes calistung.

### **BagianKedua RuangLingkup**

#### **Pasal 4**

RuanglingkupperaturanBupatiinimeliputi:

- a. Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal dan Bidang Pendidikan Dasar Disdikpora;
- b. lembaga penyelenggara PAUD;
- c. pendidik PAUD; dan
- d. penyelenggara pendidikan lanjutan PAUD.

## **BAB III PELAKSANAAN**

### **Pasal 5**

Dalam rangka pelaksanaan larangan calistung pada pendidikan anak usia dini, Disdikpora dan Kemenag melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. mensosialisasikan dan menginformasikan tentang prinsip dan kebijakan pemerintah Kabupaten Purwakarta dalam menyelenggarakan pendidikan usia dini ini kepada seluruh masyarakat; dan
- b. melaksanakan pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan di lapangan oleh perangkat pengawasan internal Disdikpora dan Kemenag.

## **BAB IV PENGAWASAN DAN EVALUASI**

### **Pasal 6**

- (1) Pengawasan internal dilaksanakan oleh:
  - a. Pengawas internal oleh Disdikpora melalui Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal yang teknis operasionalnya dilaksanakan oleh Pengawas PAUD, dan Pengawas internal Kemenag; dan
  - b. Lembaga atau perangkat daerah yang berwenang.
- (2) Evaluasi dilaksanakan sesuai dengan tahapan evaluasi yang diatur kemudian dengan keputusan Kepala Disdikpora.

## **BAB V KETENTUAN SANKSI ADMINISTRATIF**

### **Pasal 7**

Seluruh komponen dalam ruang lingkup peraturan bupati ini apabila tidak melaksanakan tugas berpedoman pada peraturan bupati dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. Sanksi kepegawaian sebagaimana diatur dalam PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS.
- b. Penghentian dan/ atau pencabutan izin operasional lembaga.

## **BAB VI KETENTUAN LAIN - LAIN**

### **Pasal 8**

Peraturan bupati ini berlaku untuk semua jenis satuan pendidikan PAUD dan atau pendidikan dasar.

## **BAB VII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 9**

- (1) Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya peraturan bupati ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Purwakarta dan/atau anggaran satuan pendidikan dan sumber-sumber lain yang sah.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh keputusan Kepala Disdikpora.

## **Pasal 10**

Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta  
Pada tanggal 11 Nopember 2014

**BUPATI PURWAKARTA,**

**Ttd.**

**DEDI MULYADI**

Diundangkan di Purwakarta  
Pada tanggal 11 Nopember 2014

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA

**Drs. H. PADIL KARSOMA, M.Si**

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2014 NOMOR 107